



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/456 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH PADA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TERLETAK
DI JALAN PEMUDA SELATAN NOMOR 30, KELURAHAN TONGGALAN,
KECAMATAN KLATEN, KABUPATEN KLATEN OLEH KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Pengelola Barang Milik Daerah terletak di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi;
- b. bahwa aset berupa tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimohon untuk dimanfaatkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan cara pinjam pakai;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (93) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B.1896/M.3/Cpl.3/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang intinya mengajukan Permohonan Ijin Pinjam Pakai (Eks BPR Klaten) aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pemuda No. 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-4617/M.3/Cpl.3/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang intinya mengajukan permohonan ijin menggunakan/memanfaatkan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (eks gedung BPR BKK Klaten);
 3. Berita Acara dan Kajian Pemanfaatan Aset Melalui Pinjam Pakai oleh Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/0346 tanggal 04 Maret 2025 hal penelitian administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda Selatan No. 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai.
- KEDUA : Data Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Objek Pinjam Pakai : Tanah ± 1.500 m² dan Bangunan ± 200 m²;
 - b. Alamat : Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten;
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB.A) : 11.01.33.10.040301.00000.00000.1986-1.3.1.01.01.04.001.000001;
 - d. Kartu Inventaris Barang (KIB.C) : 11.01.33.10.040301.00000.00000.2003-1.3.3.01.01.01.001.000001;
 - e. Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun;
 - f. Penggunaan : Kantor Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten;
 - g. Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - f. Peminjam menyerahkan kembali obyek pinjam pakai sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, apabila akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa tengah.
- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pinjam pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten Oleh Subsargas Angsana Jateng-DIY Dengan Cara Pinjam Pakai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001